

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka yang menjadi Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 182 huruf l UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah:

1. Frasa pekerjaan lain dalam pasal 182 huruf l sangat multi tafsir.
2. Frasa pekerjaan lain dalam pasal 182 huruf l menimbulkan ketidak pastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar pembuat peraturan perundang-undangan serta penegak hukum dapat dengan segera melakukan revisi ulang terhadap penerapan Pasal 182 huruf l UU No. Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum agar tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
2. Penulis menyarankan para pembuat peraturan perundang-undangan serta penegak hukum dapat mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan ketidak pastian dalam penerapan hukum